



**PENETAPAN**  
No. 2/Pdt.P/2024/PN.Plp

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YOHANIS YUSUF SERU, lahir di Toraja, tanggal 30 Februari 1965, jenis kelamin Laki-laki, agama Laki-laki, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl. A. Mappanyukki, Kel. Luminda, Kec. Wara, Kota Palopo, *email edserin267gmail.com*;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 2-01-2024, dibawah register nomor : 2/Pdt.P/2024/PN.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yusuf Seru dan Maria Kombong adalah pasangan suami/istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
  - Maria Seru, umur 68 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantepao, tanggal 31 September 1955;
  - Yohanis Yusuf Seru, umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tana Toraja, tanggal 12 Februari 1965;
  - Juliana Seru, umur 60 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rantepao, tanggal 12 April 1963;



- Markus Seru, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palopo, tanggal 27 Desember 1964;
- Mateus Seru, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Palopo, tanggal 07 Februari 1970;
- Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu Yusuf Seru (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1989, di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo.
- Bahwa oleh karena kelahiran pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Yusuf Seru untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Palopo pada tanggal 03 November 1989 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Yusuf Seru karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Yusuf Seru tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No. NIK 7326150302650001 tertanggal 09-10-2020, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal 01-12-2023, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 29 November 2023, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maria Kombong No. 7373022101080099, tertanggal 12-07-2023, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Kematian No.400.12.3.1/24/KLD/2023 tertanggal 29 November 2023, diberi tanda P.5;
6. Foto makam atas nama Yusuf Seru, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dra NURMALA A.N;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama YUSUF SERU dan MARIA KOMBONG;
  - Bahwa YUSUF SERU telah meninggal dunia pada tahun 1986;
  - Bahwa pada saat YUSUF SERU meninggal dunia, saksi berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun;
  - Bahwa saksi ikut melayat pada saat YUSUF SERU meninggal dunia;
  - Bahwa YUSUF SERU di makamkan di Kota Palopo;
  - Bahwa saksi biasa bertemu dengan YUSUF SERU semasa hidupnya;
  - Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian ayah Pemohon karena hendak menjual tanah peninggalan ayah Pemohon;

## 2. Saksi A. JUMIATI;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama YUSUF SERU dan MARIA KOMBONG;
- Bahwa YUSUF SERU telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi ikut melayat pada saat YUSUF SERU meninggal dunia;
- Bahwa YUSUF SERU di makamkan di Kota Palopo;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan YUSUF SERU semasa hidupnya;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta kematian ayah Pemohon karena hendak menjual tanah peninggalan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF SERU yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 November 1989, yang belum didaftarkan untuk kepentingan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa ayah kandung Pemohon bernama YUSUF SERU dan ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Kota Palopo pada tanggal 03 November 1986 dengan kematian yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 1986 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi terkait tahun kematian ayah Pemohon sesuai dengan alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon bernama YUSUF SERU yang telah meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 03 November 1986 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian YUSUF SERU dan menerbitkan Akta Kematian YUSUF SERU tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

**Perincian biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

*Terbilang (dua ratus ribu rupiah)*